



PUTUSAN

Nomor : 329 / Pid.B / 2015/ PN Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilaksanakan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: ALEX RIHI MILLA alias ALDO
Tempat Lahir	: Kandinu
Umur/Tgl. Lahir	: 27 tahun / 19 September 1988.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Kandinu RT 09 / RW 04 Desa Kananggar Kec. Pab
	: Alamat Sementara : Jl. Andakasa Gang II No. 1
	: Sambian Kota Denpasar.
Agama	: Kristen Protestan.
Pekerjaan	: Karyawan Toko Gunung Mas.
Pendidikan	: SD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Nomor : SP-Han / 01 / II / 2015 / Reskrim, tanggal 10 Februari 2015 , sejak tanggal 10 Februari 2015 sampai dengan 1 Maret 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 26 Februari 2015 , Nomor : B -956/ P.1.10/EPP/2 /2015 sejak tanggal 2 Maret 2015 s/d 10 April 2015 ;
3. Penuntut Umum tanggal 6 April 2015, No.prim 1154 /P.1.10/ Ep/04/2015 .sejak tanggal 6 April 2015 s/d tanggal 25 April 2015 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 21 April 2015 s/d 20 Mei 2015;-----
5. Peranjang Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 21 Mei 2015 s/d 19 Juli 2015; -----
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 191/Pid.B/2015/ PN.Dps tanggal 21 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 329/Pen.Pid.B/2015/PN.Dps tanggal 24 April 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa ALEX RIHI MILLA alias ALDO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 ayat (2) KUHP.
2. Membebaskan Terdakwa ALEX RIHI MILLA alias ALDO dari Dakwaan Primair.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa ALEX RIHI MILLA alias ALDO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALEX RIHI MILLA alias ALDO dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan.
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau lipat bermata dua terbuat dari stenles dengan panjang keseluruhan 33 cm, panjang mata pisau masing-masing 11 cm, panjang gagang 11 cm warna coklat, pada mata pisau satu ada noda darah;
 - 1 (satu) lembar jaket kain warna abu-abu sobek pada bagian saku dan pada jaket ada noda darah;

Dirampas Untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah helm warna putih pada bagian belakang ada tulisan HIU;
- 1 (satu) buah kaca mata warna hitam dibagian pojok kotil atas ada huruf P'

Dikembalikan kepada terdakwa ALEX RIHI MILLA alias ALDO;

6. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari para terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa ALEX RIHI MILLA alias ALDO pada hari Senin tanggal 9 Februari 2015 sekitar jam 16.30 wita atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2015, bertempat di Terminal Parkir Dermaga Timur Pelabuhan Benoa Kec. Denpasar Selatan Kodya Denpasar atau setidak tidaknya ditempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan Penganiayaan terhadap korban NDAPA KAHALI alias UYAN dengan

hal 3 dari 19 halaman putusan pidana nomor 329/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana terlebih dahulu dan mengakibatkan luka-luka berat, yang dilakukan oleh
Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Februari 2015 sekitar pukul 12.00 wita terdakwa telah mempersiapkan diri untuk berangkat menuju Terminal Parkir Dermaga Timur Pelabuhan Benoa dengan membawa sebuah pisau lipat di saku celana bagian kanan dengan maksud akan menemui saksi NDAPA KAHALI alias UYAN untuk memberikan pelajaran dikarenakan terdakwa sakit hati akibat saksi NDAPA KAHALI alias UYAN telah merebut pacar terdakwa yaitu saksi DORKAS JERA ANARAMBU.
- Bahwa terdakwa berangkat menuju Terminal Parkir Dermaga Timur Pelabuhan Benoa dengan menumpang ojek, dan setiba di Pelabuhan Benoa kemudian terdakwa duduk-duduk di depan Terminal Parkir Dermaga Timur Pelabuhan Benoa sambil mencari dan menunggu kedatangan saksi NDAPA KAHALI alias UYAN. Selanjutnya sekitar pukul 16.30 wita terdakwa melihat saksi NDAPA KAHALI alias UYAN ada di Parkiran Dermaga Timur Pelabuhan Benoa sedang duduk diatas sepeda motor, lalu terdakwa mendekati saksi NDAPA KAHALI alias UYAN dari arah belakang dan menepuk pundak samping kanan saksi NDAPA KAHALI alias UYAN, dan saat saksi NDAPA KAHALI alias UYAN menoleh kebelakang secara tiba-tiba terdakwa menusuk perut saksi NDAPA KAHALI alias UYAN dengan tangan kanannya menggunakan pisau lipat sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan perut sebelah kanan korban mengalami luka robek mengeluarkan darah hingga usus saksi NDAPA KAHALI alias UYAN keluar. Setelah ditusuk sebanyak satu kali lalu korban rebah dan berusaha lari untuk mencari pertolongan, sedangkan terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian perkara menuju ke Pos Keamanan Pintu Keluar Dermaga Timur Pelabuhan Benoa untuk menyerahkan diri kepada petugas.
- Bahwa akibat luka yang dialaminya, saksi NDAPA KAHALI alias UYAN harus menjalani operasi pada bagian perut dan dirawat inap selama 8 (delapan) hari di RSUP Sanglah Denpasar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 353 Ayat (2) KUHP -----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa terdakwa ALEX RIHI MILLA alias ALDO pada hari Senin tanggal 9 Februari 2015 sekitar jam 16.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2015, bertempat di Terminal Parkir Dermaga Timur Pelabuhan Benoa Kec. Denpasar Selatan Kodya Denpasar atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan Penganiayaan terhadap korban NDAPA KAHALI alias UYAN mengakibatkan luka-luka berat, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Februari 2015 sekitar pukul 12.00 wita terdakwa berangkat menuju Terminal Parkir Dermaga Timur Pelabuhan Benoa dengan membawa sebuah pisau lipat dengan maksud akan menemui saksi NDAPA KAHALI alias UYAN untuk memberikan pelajaran dikarenakan terdakwa sakit hati akibat saksi NDAPA KAHALI alias UYAN telah merebut pacar terdakwa yaitu saksi DORKAS JERA ANARAMBU.
- Bahwa terdakwa berangkat menuju Terminal Parkir Dermaga Timur Pelabuhan Benoa dengan menumpang ojek, dan setiba di Pelabuhan Benoa kemudian terdakwa duduk-duduk di depan Terminal Parkir Dermaga Timur Pelabuhan Benoa sambil mencari dan menunggu kedatangan saksi NDAPA KAHALI alias UYAN. Selanjutnya sekitar pukul 16.30 wita terdakwa melihat saksi NDAPA KAHALI alias UYAN ada di Parkiran Dermaga Timur Pelabuhan Benoa sedang duduk diatas sepeda motor, lalu terdakwa mendekati saksi NDAPA KAHALI alias UYAN dari arah belakang dan menepuk pundak samping kanan saksi NDAPA KAHALI alias UYAN, dan saat saksi NDAPA KAHALI alias UYAN menoleh kebelakang secara tiba-tiba terdakwa menusuk perut saksi NDAPA KAHALI alias UYAN dengan tangan kanannya menggunakan pisau lipat sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan perut sebelah kanan korban mengalami luka robek mengeluarkan darah hingga usus saksi NDAPA KAHALI alias UYAN

hal 5 dari 19 halaman putusan pidana nomor 329/Pid.B/2015/PN Dps



keluar. Setelah ditusuk sebanyak satu kali lalu korban rebah dan berusaha lari untuk mencari pertolongan, sedangkan terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian perkara menuju ke Pos Keamanan Pintu Keluar Dermaga Timur Pelabuhan Benoa untuk menyerahkan diri kepada petugas.

- Bahwa akibat luka yang dialaminya, saksi NDAPA KAHALI alias UYAN harus menjalani operasi pada bagian perut dan dirawat inap selama 8 (delapan) hari di RSUP Sanglah Denpasar;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP-----

LEBIH SUBSIDAIR :

----- Bahwa terdakwa ALEX RIHI MILLA alias ALDO pada hari Senin tanggal 9 Februari 2015 sekitar jam 16.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2015, bertempat di Terminal Parkir Dermaga Timur Pelabuhan Benoa Kec. Denpasar Selatan Kodya Denpasar atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan Penganiayaan terhadap korban NDAPA KAHALI alias UYAN, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Februari 2015 sekitar pukul 12.00 wita berangkat menuju Terminal Parkir Dermaga Timur Pelabuhan Benoa dengan membawa sebuah pisau lipat di saku celana bagian kanan dengan maksud akan menemui saksi NDAPA KAHALI alias UYAN untuk memberikan pelajaran dikarenakan terdakwa sakit hati akibat saksi NDAPA KAHALI alias UYAN telah merebut pacar terdakwa yaitu saksi DORKAS JERA ANARAMBU.
- Bahwa terdakwa berangkat menuju Terminal Parkir Dermaga Timur Pelabuhan Benoa dengan menumpang ojek, dan setiba di Pelabuhan Benoa kemudian terdakwa duduk-duduk di depan Terminal Parkir Dermaga Timur Pelabuhan Benoa sambil mencari dan menunggu kedatangan saksi NDAPA KAHALI alias UYAN. Selanjutnya sekitar pukul 16.30 wita terdakwa melihat saksi NDAPA KAHALI alias UYAN ada di Parkiran Dermaga Timur Pelabuhan Benoa sedang duduk



diatas sepeda motor, lalu terdakwa mendekati saksi NDAPA KAHALI alias UYAN dari arah belakang dan menepuk pundak samping kanan saksi NDAPA KAHALI alias UYAN, dan saat saksi NDAPA KAHALI alias UYAN menoleh kebelakang secara tiba-tiba terdakwa menusuk perut saksi NDAPA KAHALI alias UYAN dengan tangan kanannya menggunakan pisau lipat sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan perut sebelah kanan korban mengalami luka robek mengeluarkan darah hingga usus saksi NDAPA KAHALI alias UYAN keluar. Setelah ditusuk sebanyak satu kali lalu korban rebah dan berusaha lari untuk mencari pertolongan, sedangkan terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian perkara menuju ke Pos Keamanan Pintu Keluar Dermaga Timur Pelabuhan Benoa untuk menyerahkan diri kepada petugas. Bahwa akibat luka yang dialaminya, saksi NDAPA KAHALI alias UYAN harus menjalani operasi pada bagian perut dan dirawat inap selama 8 (delapan) hari di RSUP Sanglah Denpasar;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP -----

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi sebagai berikut

1. Saksi NDAPA KAJALI alias UYAN , dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah ditusuk oleh seseorang pada hari Senin Tanggal 09 Pebruari 2015 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di Terminal parkir dermaga Timur Pelabuhan Benoa;
- Bahwa saksi diberitahu oleh pacar saksi yang bernama **DORKAS JERA ANARAMBU** bahwa yang menusuk saksi bernama **ALEX RIHI MILLA** seorang laki-laki berasal dari sumba yang merupakan mantan pacar dari **DORKAS JERA ANA RAMBU**;
- Bahwa saksi ditusuk menggunakan pisau;
- Bahwa Saksi ditusuk Cuma satu kali saja yang mengenai bagian perut sebelah kanan saksi;

hal 7 dari 19 halaman putusan pidana nomor 329/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat dari penusukan tersebut saksi menderita luka pada daerah perut sebelah kanan dan sempat menjalani rawat inap (Opname) di RSUP Sanglah Selama 8 (delapan) Hari dari tanggal 09 Pebruari 2015 sampai dengan 17 pebruari 2015 karena saksi sempat di oprasi dan perut saksi di jarit sedangkan banyak jaritan saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi datang ke pelabuhan benoa dengan tujuan untuk mengantar ipar saksi yang bernama **ANTON** yang mau pulang kesumba dan saksi datang ke pelabuhan Benoa bersama dengan **ANTON** saja;
- Bahwa Saksi berangkat ke pelabuhan Benoa pada hari Senin tanggal 09 Pebruari 2015 sekira jam 16.00 Wita dengan mengendarai Sepeda Motor Jupiter Z warna Hitam yang nomor polisinya saksi lupa dengan membonceng sdr **ANTON**;
- Bahwa Setelah sampai di pelabuhan benoa saksi langsung memarkir motor saksi di terminal parkir kemudian saksi menuju dermaga Timur untuk mengantar **ANTON** menuju KM AWU namun cuma sampai di pintu masuk saja, selanjutnya saksi balik ketempat parkir lagi untuk mengambil motor saksi dengan tujuan mau pulang ke kos; dan Pada saat saksi balik dari mengantar **ANTON** saksi mengambil sepeda motor saksi yang ada di parkir ,kemudian motor tersebut saksi kendarai, setelah jalan kurang lebih 5 meter dari tempat saksi parkir , pundak saksi sebelah kanan ditepuk dari belakang samping kanan oleh orang, kemudian saksi berhenti namun masih diatas motor, setelah saksi menoleh kebelakang dan melihat orang tersebut tiba-tiba perut saksi terasa perih dan mengeluarkan darah, kemudian sepeda motor yang saksi kendarai saksi lepas selanjutnya saksi lari mencari bantuan polisi kemudian ada polisi berrpakian dinas menolong saksi selanjutnya membawa saksi kerumah saksi Sanglah;
- Bahwa yang saksi ingat waktu itu saksi memakai jaket kain warna abu-abu dan memakai celana Jeans pendek warna biru, namun saksi tidak tahu lagi jaket saksi tersebut saat ini entah ada dimana;
- Bahwa pada saat saksi ditusuk saksi tidak melakukan perlawanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu jarak saksi dengan **ALEK RIHI MILLA** mepet entah berapa senti jaraknya saksi tidak tahu, dimana saksi masih sementara duduk di atas motor karena pundak saksi di tepuk sehingga kaki saksi yang sebelah kiri menyetuh aspal dan sepeda motor saksi hentikan, saksi duduk diatas sepeda motor menghadap keselatan kedua tangan saksi memegang setang sepeda motor, sedangkan **ALEK RIHI MILLA** posisi berdiri menghadap keselatan menepuk pundak sebelah kanan saksi selang beberapa saat perut saksi terasa perih kemudian saksi panik entah apa lagi yang saksi lakukan, yang saksi masih ingat cuma saksi lari mencari bantuan Polisi;
 - Bahwa Yang saksi tahu saksi tidak pernah punya masalah dengan terdakwa **ALEX RIHI MILLA**;
 - Bahwa Saksi pacaran dengan **DORKAS JERA ANA RAMBU** kurang lebih sudah ada satu tahun sejak tahun 2014 dan **DORKAS JERA ANA RAMBU** memang pernah memberitahukan kepada saksi bahwa yang bersangkutan pernah punya pacar yang bernama **ALEX RIHI MILLA** namun menurut **DORKAS JERA ANA RAMBU** dia sudah putus dengan **ALEX RIHI MILLA** tiga bulan sebelum **DORKAS JERA ANA RAMBU** pacaran dengan saya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab dari kenapa saksi ditusuk oleh **ALEX RIHI MILLA**;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pisau yang dikai oleh **ALEX RIHI MILLA** untuk menusuk saksi karena saksi tidak sempat melihat pisau tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan bahwa helm yang ditunjukan pemeriksa pada saksi adalah helm dan kaca mata hitam yang dipakai **ALEX RIHI MILLA** pada saat itu;
2. Saksi **DORKAS JERA ANARAMBU**, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi diberitahukan oleh **MELKI** bahwa pacar saya yang bernama **NDAPA KAHALI alias UYAN** kena tusuk pada hari senin

hal 9 dari 19 halaman putusan pidana nomor 329/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Februari 2015 sekira jam 18.00 wita bertempat di kos saya di Kuta;

- Bahwa Setelah mendengar hal tersebut kemudian saksi diantar oleh orang yang bernama **MELKI** tersebut ke Rumah Sakit Sanglah dengan rencana mau menengok pacar saksi yang kena tusuk tersebut, namun baru sampai di depan ruang UGD Sanglah ada Polisi yang datang dan kemudian mengajak saksi ke Polsek Kawasan Laut Bena;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa yang melakukan penusukan terhadap pacar saksi yang bernama **NDAPA KAHALI alias UYAN** adalah terdakwa **ALEX RIHI MILLA** yang merupakan seorang ABK yang berasal dari Sumba Timur;
- Bahwa Hubungan saksi dengan terdakwa **ALEX RIHI MILLA** tersebut adalah yang bersangkutan pernah menjadi pacar saksi sejak tahun 2011 sampai dengan Januari 2014 bahkan saksi memang pernah tinggal satu kos dengan pacar saksi namun belum menikah;
- Bahwa Sejak Januari 2014 saksi sudah putus dengan pacar saksi yang bernama **ALEX RIHI MILLA** dan kemudian yang bersangkutan pergi melaut, dan semenjak saat itu saksi tidak pernah melihat yang bersangkutan lagi;
- Bahwa Setelah saksi putus dengan terdakwa **ALEX RIHI MILLA** kemudian semenjak bulan maret 2014 baru saksi pacaran lagi dengan orang yang bernama **NDAPA KAHALI alias UYAN**;
- Bahwa Setelah saksi putus dengan terdakwa **ALEX RIHI MILLA** yang bersangkutan memang sering menghubungi saksi lewat HP dan bilang pada saksi kalau yang bersangkutan masih sayang pada saksi, tapi saksi tidak mau balik lagi karena saksi sudah punya pacar yang bernama **NDAPA KAHALI alias UYAN** dan hal itu sudah saksi beritahukan pada **ALEX RIHI MILLA** dan setelah saksi beritahukan hal seperti itu **ALEX RIHI MILLA** diam saja dan bilang sama saksi semoga kamu bahagia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi membenarkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan adalah orang yang bernama **ALEX RIHI MILLA** yang sempat menjadi pacar saksi;
- Bahwa **NDAPA KAHALI alias UYAN** berangkat dari kost saksi di Kuta pada hari senin 9 Pebruari 2015 sekira jam 15.00 wita menuju proyek pembangunan hotel di Legian tempat bekerja bersama saksi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna hitam milik **NDAPA KAHALI alias UYAN**, kemudian karena di proyek masih lama saksi pulang kekost duluan dan selanjutnya saksi tidak tahu entah jam berapa pacar saksi berangkat dari proyek ke Pelabuhan Benoa;
- Bahwa Pacar saksi yang bernama **NDAPA KAHALI alias UYAN** pergi ke Pelabuhan Benoa dengan tujuan untuk mengantar saudaranya yang bernama **ANTON** untuk pulang kampung ke Sumba;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui entah apa yang dipakai untuk menusuk pacar yang bernama **NDAPA KAHALI alias UYAN**;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penusukan tersebut pada hari Senin tanggal 9 Pebruari 2015 sekira jam 16.30 wita bertempat di Terminal Parkir Dermaga Timur Pelabuhan Benoa
- Bahwa orang yang terdakwa tusuk tersebut bernama NDAPA KAHALI alias **UYAN**, yang berasal dari Sumba Timur;
- Bahwa yang terdakwa pakai untuk menusuk orang tersebut adalah pisau lipat;
- Bahwa yang terdakwa tusuk orang tersebut adalah pada bagian perut sebelah kanan;
- Bahwa Akibat dari penusukan tersebut yang terdakwa lihat waktu itu perutnya yang kena tusuk tersebut mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan sebanyak satu kali saja;

hal 11 dari 19 halaman putusan pidana nomor 329/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tangan yang terdakwa pakai untuk melakukan penusukan tersebut adalah tangan kanan terdakwa;
- Bahwa Pada saat melakukan penusukan tersebut terdakwa sedang berdiri menghadap keselatan sedangkan **UYAN** ada diatas sepeda motor sedang duduk dengan posisi menghadap keselatan dengan jarak kurang lebih ada 50 Cm;
- Bahwa Pada saat terdakwa melakukan penusukan orang tersebut tidak sempat melakukan perlawanan;
- Bahwa Pada saat orang tersebut terdakwa tusuk dia langsung rebah kemudian orang itu bangun lagi dan lari kearah selatan sedangkan terdakwa sendiri langsung menyerahkan diri pada Polisi yang ada di Pintu keluar Dermaga Timur Pelabuhan Benoa;
- Bahwa Terdakwa menusuk **UYAN** karena terdakwa merasa cemburu pada **UYAN** dimana pacar terdakwa yang bernama **DORKAS JERA ANARAMBU alias IMEL** ternyata juga dipacari oleh orang yang bernama **UYAN**;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bila pacar terdakwa yang bernama **DORKAS JERA ANARAMBU alias IMEL** dipacari lagi oleh orang yang bernama NDAPA KAHALI alias UYAN dari kakak **DORKAS JERA ANARAMBU alias IMEL** sendiri yang bernama **IDA**;
- Bahwa Terdakwa sering membawa pisau kemana-mana;
- Bahwa Terdakwa menusuk orang yang bernama **UYAN** tersebut untuk melampiaskan rasa dendam dan cemburu terdakwa pada yang bersangkutan;
- Bahwa Pada hari senin tanggal 9 Pebruari 2015 sekira jam 12.00 wita saya berangkat dari tempat kost saya dengan membawa pisau lipat yang saya taruh disaku kanan celana yang saya pakai dengan menumpang ojek ke Pelabuhan Benoa, dengan tujuan untuk mencari orang yang bernama **UYAN** , setelah sampai di Pelabuhan Benoa kemudian saya duduk - duduk didepan tempat Parkir Dermaga Timur Pelabuhan Benoa sambil melihat lihat - lihat orang yang saya cari yang bernama **UYAN** tersebut, kemudian sekitar jam 16.30 wita saya lihat orang yang saya cari tersebut ada di Parkiran kemudian orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut saya dekati dan saya bertanya “ Kamu yang bernama **UYAN** (NDAPA KAHALI) dan kamu pacarnya **IMEL** “ dan orang itu sambil duduk diatas sepeda motor menjawab “ iya kenapa “ kemudian saya menjelaskan lagi dengan kata kata “ IMEL itu pacar saya , saya tinggalkan uang Rp 50.000.000,- dengan satu unit motor “ kemudian orang itu bilang “ kamu mau cari cari masalah “ dan orang itu mau turun dari sepeda motor , dan pada saat itulah terdakwa langsung mengambil pisau yang ada disaku celana terdakwa tersebut dengan tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa ayunkan kebagian perut orang tersebut sehingga mengenai perutnya, dan orang tersebut langsung rebah selanjutnya orang itu bangun lagi dan melarikan diri kearah selatan sedangkan terdakwa langsung menyerahkan diri ke Polisi yang ada di Pintu Keluar Dermaga Timur Pelabuhan Benoa dan selanjutnya terdakwa diajak oleh Polisi tersebut ke Polsek Kawasan Laut Benoa, sedangkan orang yang terdakwa tusuk tersebut terdakwa tidak tahu kemana perginya;

- Terdakwa menusuk bagian perut sebelah kanan dari **UYAN** karena bagian perut tersebut yang paling gampang terdakwa untuk mengarahkan pisau yang terdakwa bawa itu dan saya ada disebelah kanan dari **UYAN**;
- setelah menusuk korban, lalu terdakwa menyerahkan diri kepada petugas keamanan pelabuhan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- - 1 (satu) buah pisau lipat bermata dua terbuat dari stenles dengan panjang keseluruhan 33 cm, panjang mata pisau masing-masing 11 cm, panjang gagang 11 cm warna coklat, pada mata pisau satu ada noda darah;
- 1 (satu) lembar jaket kain warna abu-abu sobek pada bagian saku dan pada jaket ada noda darah;
- 1 (satu) buah helm warna putih pada bagian belakang ada tulisan HIU;
- 1 (satu) buah kaca mata warna hitam dibagian pojok kotik atas ada huruf P'

hal 13 dari 19 halaman putusan pidana nomor 329/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dalam dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 353 ayat 2 KUHP, Subsidiar : pasal 351 Ayat 2 KUHP dan Lebih subsidiar : pasal 351 Ayat 1 KUHP ;
- Menimbang, bahwa Majelis akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu melanggar pasal 353 ayat 2 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :
 1. Barangsiapa;
 2. Melakukan penganiayaan;
 3. Dengan Rencana Lebih Dahulu;
 4. Mengakibatkan luka-luka berat;

Ad. 1. Unsur “barangsiapa”

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “*Barangsiapa*” dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya yang tidak digantungkan pada kualitas / kedudukan tertentu. Barang siapa yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa **ALEX RIHI MILLA alias ALDO** yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan para saksi yang diberikan dibawah janji, dan keterangan terdakwa dipersidangan menunjukkan bahwa terdakwa **ALEX RIHI MILLA alias ALDO** adalah orang yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan. Bahwa selama dalam persidangan terdakwa **ALEX RIHI MILLA alias ALDO** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “melakukan penganiayaan” :

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan penganiayaan namun menurut Yurisprudensi, penganiayaan diartikan sebagai sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka. Sedangkan yang dimaksud dengan luka (letsel) menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH adalah apabila terjadi perubahan bentuk badan manusia yang berlainan dengan bentuknya yang semula. Sedangkan dalam Pijn (rasa sakit), perubahan dalam bentuk dari badan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi syarat mutlak, cukup jika menimbulkan rasa sakit. (vide : Prof. Satochid Kartanegara, SH, Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian II, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun, Jakarta, hal. 509).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti yang diajukan dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa : terdakwa **ALEX RIHI MILLA**, alias ALDO telah menganiaya korban **NDAPA KAHALI alias UYAN** dengan cara terdakwa menikamkan sebilah pisau lipat pada bagian perut korban sehingga perut korban mengalami luka robek dan usus korban keluar.

- Bahwa benar terdakwa mengayunkan bagian perut orang tersebut sehingga mengenai perutnya, dan orang tersebut langsung rebah selanjutnya orang itu bangun lagi dan melarikan diri kearah selatan sedangkan terdakwa langsung menyerahkan diri ke Polisi yang ada di Pintu Keluar Dermaga Timur Pelabuhan Benoa
- Bahwa Penusukan tersebut terjadi karena adanya rasa cemburu yang dialami oleh **ALEX RIHI MILLA** dimana menurut **ALEX RIHI MILLA** bahwa pacarnya yang bernama **DORKAS JERA ANARAMBU** dipacari lagi oleh orang yang bernama **NDAPA KAHALI alias UYAN**;
- Bahwa hasil visum et repertum No : UK.01.15/IV.E.19/VER/74/2015, tanggal 25 Februari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F, DFM dokter pemerintah pada Instalasi Kodokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, yang pada tanggal 9 Februari 2015 telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang Laki-laki An. NDAPA KAHALI, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luka-Luka :

- 1) Pada perut kanan atas, delapan belas sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga puluh sentimeter dibawah puncak bahu, sembilan puluh sentimeter dari tumit, terdapat luka terbuka dengan tirai usus berwarna kekuningan keluar melalui luka tersebut, tepi luka rata, sudut luka tajam;

hal 15 dari 19 halaman putusan pidana nomor 329/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Pada korban laki-laki, berusia dua puluh empat tahun ini, ditemukan luka terbuka akibat kekerasan tajam dari gambaran luka tersebut adalah luka tusuk menembus rongga perut dan mengenai hati serta lambung, Luka tersebut mendatangkan bahaya maut bagi korban;

Dengan demikian menurut kami unsur “ **melakukan penganiayaan** ” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Dengan Rencana Lebih Dahulu” :

Menimbang, Bahwa yang dimaksud “dengan Rencana Lebih Dahulu” yaitu Menurut SR. SIANTURI, SH. *“Dengan rencana terlebih dahulu dipandang ada jika sipetindak dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat dan lain sebagainya yang akan digunakan..... (SR. SIANTURI, SH, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, Penerbit Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, hal . 489)”*.

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan para saksi , keterangan terdakwa dan alat bukti yang diajukan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa terdakwa memang mempunyai niat untuk mencari korban **NDAPA KAHALI alias UYAN**, dengan maksud akan memberikan pelajaran kepada korban.
- Bahwa terdakwa memang membawa pisau kemana-mana;
- Bahwa terdakwa pergi ke Pelabuhan Benoa, dengan tujuan untuk mencari orang yang bernama **NDAPA KAHALI alias UYAN** , setelah sampai di Pelabuhan Benoa kemudian terdakwa duduk - duduk didepan tempat Parkir Dermaga Timur Pelabuhan Benoa sambil melihat lihat - lihat orang yang terdakwa cari yang bernama **UYAN** tersebut, karena cemburu makanya terdakwa menganiaya korban, selain itu waktu itu korban seakan-akan menantang terdakwa hal itu yang membuat terdakwa marah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian menurut kami unsur “*Dengan Rencana Lebih Dahulu*” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang bahwa Oleh karena salah satu unsur Pasal 353 Ayat (2) KUHP , tidak terbukti maka kami akan membuktikan Dakwaan selanjutnya yaitu Subsidair : melanggar Pasal Pasal 351 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka-luka berat:

Ad. 1. Unsur “barangsiapa” :

Menimbang, bahwa pada intinya unsur ini adalah sama dengan unsur Barang Siapa yang terkandung dalam dakwaan primair yang dinyatakan telah terbukti pada diri terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut untuk diterapkan dalam pembuktian unsur ini, sehingga “**unsur Barang Siapa** ” dalam pasal ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti ;--

Ad. 2. Unsur “melakukan penganiayaan” :

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan penganiayaan namun menurut Yurisprudensi, penganiayaan diartikan sebagai sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka. Sedangkan yang dimaksud dengan luka (letsel) menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH adalah apabila terjadi perubahan bentuk badan manusia yang berlainan dengan bentuknya yang semula. Sedangkan dalam Pijn (rasa sakit), perubahan dalam bentuk dari badan tidak menjadi syarat mutlak, cukup jika menimbulkan rasa sakit. (vide : Prof. Satochid Kartanegara, SH, Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian II, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun, Jakarta, hal. 509).

Menimbang bahwa Berdasarkan keterangan para saksi , keterangan terdakwa dan alat bukti yang diajukan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

hal 17 dari 19 halaman putusan pidana nomor 329/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa benar terdakwa **ALEX RIHI MILLA**, alias ALDO telah menganiaya korban **NDAPA KAHALI alias UYAN** dengan cara terdakwa menikamkan sebilah pisau lipat pada bagian perut korban sehingga perut korban mengalami luka robek dan usus korban keluar.
- Bahwa benar terdakwa mengayunkan kebagian perut orang tersebut sehingga mengenai perutnya, dan orang tersebut langsung rebah selanjutnya orang itu bangun lagi dan melarikan diri ke arah selatan sedangkan terdakwa langsung menyerahkan diri ke Polisi yang ada di Pintu Keluar Dermaga Timur Pelabuhan Benoa
- Bahwa Penusukan tersebut terjadi karena adanya rasa cemburu yang dialami oleh **ALEX RIHI MILLA** dimana menurut **ALEX RIHI MILLA** bahwa pacarnya yang bernama **DORKAS JERA ANARAMBU** dipacari lagi oleh orang yang bernama **NDAPA KAHALI alias UYAN**;
- Bahwa hasil visum et repertum No : UK.01.15/IV.E.19/VER/74/2015, tanggal 25 Februari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F, DFM dokter pemerintah pada Instalasi Kodokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, yang pada tanggal 9 Februari 2015 telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang Laki-laki An. NDAPA KAHALI, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luka-Luka :

- 1) Pada perut kanan atas, delapan belas sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga puluh sentimeter dibawah puncak bahu, sembilan puluh sentimeter dari tumit, terdapat luka terbuka dengan tirai usus berwarna kekuningan keluar melalui luka tersebut, tepi luka rata, sudut luka tajam;

Kesimpulan :

Pada korban laki-laki, berusia dua puluh empat tahun ini, ditemukan luka terbuka akibat kekerasan tajam dari gambaran luka tersebut adalah luka tusuk menembus rongga perut dan mengenai hati serta lambung, Luka tersebut mendatangkan bahaya maut bagi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur “**melakukan penganiayaan**” telah terpenuhi ;

A.d 3 Unsur Mengakibatkan luka-luka berat:

Menimbang, Bahwa Yang dimaksud dengan “luka berat” adalah : penyakit atau luka yang tak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau **yang dapat mendatangkan bahaya maut**, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca indera, kudung (romping), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu.

Menimbang, bahwa Berdasarkan hasil visum et repertum No : UK.01.15/IV.E.19/VER/74/2015, tanggal 25 Februari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F, DFM dokter pemerintah pada Instalasi Kodokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, yang pada tanggal 9 Februari 2015 telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang Laki-laki An. NDAPA KAHALI, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luka-Luka :

- 1) Pada perut kanan atas, delapan belas sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga puluh sentimeter dibawah puncak bahu, sembilan puluh sentimeter dari tumit, terdapat luka terbuka dengan tirai usus berwarna kekuningan keluar melalui luka tersebut, tepi luka rata, sudut luka tajam;

Kesimpulan :

Pada korban laki-laki, berusia dua puluh empat tahun ini, ditemukan luka terbuka akibat kekerasan tajam dari gambaran luka tersebut adalah luka tusuk menembus rongga perut dan mengenai hati serta lambung, **Luka tersebut mendatangkan bahaya maut bagi korban;**

Menimbang , bahwa Berdasarkan keterangan saksi NDAPA KAHALI membenarkan bahwa saksi sempat dirawat inap selama lebih dari 8 (delapan) hari dan lama tidak bekerja karena sakit bekas operasi perut yang saksi alami;

- Bahwa sebagaimana analisa dokter menyatakan kalau luka yang dialami oleh korban **NDAPA KAHALI alias UYAN** merupakan luka yang membahayakan sesuai

hal 19 dari 19 halaman putusan pidana nomor 329/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alat yang digunakan terdakwa menikam korban yaitu sebuah pisau lipat bermata dua, yang mana pisau tersebut sangat berbahaya jika digunakan untuk menikam seseorang;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan delik yang didakwakan, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan Penuntut Umum di dalam dakwaan subsidair diatas, sudah terbukti secara syah dan meyakinkan yaitu terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan mengakibatkan luka berat " dan kepada terdakwa sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani untuk membayar biaya perkara ;
- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan subsidair telah terbukti sehingga Majelis tidak lagi membuktikan dakwaan lebih subsidair ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa : ----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah pisau lipat bermata dua terbuat dari stenles dengan panjang keseluruhan 33 cm, panjang mata pisau masing-masing 11 cm, panjang gagang 11 cm warna coklat, pada mata pisau satu ada noda darah;
- 1 (satu) lembar jaket kain warna abu-abu sobek pada bagian saku dan pada jaket ada noda darah;
- 1 (satu) buah helm warna putih pada bagian belakang ada tulisan HIU;
- 1 (satu) buah kaca mata warna hitam dibagian pojok kotri atas ada huruf P'

statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan terdakwa :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----

- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban mengalami luka ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :-----

- terdakwa mengaku bersalah dan berlaku sopan dalam persidangan ;-----
- Terdakwa berterus terang dipersidangan ; -----
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Mengingat Pasal 351 ayat 2 KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Alex Rihi Milla alias Aldo** tidak terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan Berencana yang Mengakibatkan Luka Berat “ sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa **Alex Rihi Milla alias Aldo** oleh karenanya dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **Alex Rihi Milla alias Aldo** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat “
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan masa selama terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau lipat bermata dua terbuat dari stenles dengan panjang keseluruhan 33 cm, panjang mata pisau masing-masing 11 cm, panjang gagang 11 cm warna coklat, pada mata pisau satu ada noda darah;

hal 21 dari 19 halaman putusan pidana nomor 329/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar jaket kain warna abu-abu sobek pada bagian saku dan pada jaket ada noda darah;

Dirampas Untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah helm warna putih pada bagian belakang ada tulisan HIU;
- 1 (satu) buah kaca mata warna hitam dibagian pojok kotil atas ada huruf P'

Dikembalikan kepada terdakwa ALEX RIHI MILLA alias ALDO;

8. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari SENIN , tanggal 25 MEI 2015, oleh kamil DEWA GEDE SUARDITHA ,SH. , sebagai Hakim Ketua Majelis, I WAYAN SUKANILA ,SH.MH dan MADE SUKERENI, SH.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh NI MADE SERI UTAMI,SH, selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh A.A. NGURAH JAYA LANTARA ,SH selaku Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I WAYAN SUKANILA , SH.MH

I DEWA GEDE SUARDITHA,SH.

HAKIM ANGGOTA II,



MADE SUKERENI,SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

NI MADE SERI UTAMI,SH.

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 Mei 2015 No.329/Pid.B /2015/PN.Dps ; -----

PANITERA PENGGANTI,

NI MADE SERI UTAMI,SH.

hal 23 dari 19 halaman putusan pidana nomor 329/Pid.B/2015/PN Dps